

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Mulasari Kecamatan
Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin)**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**

Oleh:

SITI KHOTIMAH

NIM. 642015052

Jurusan/Program Studi Ekonomi Syari'ah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK

2019

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOPERASI SARI MULYA MANDIRI DESA MULIASARI
KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN)**

Yang ditulis oleh saudari SITI KHOTIMAH, NIM 642015052

Telah di munaqosahkan dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 26 februari 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 26 Februari 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua


Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 995868/0229097101

Sekretaris

Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN: 005865/0205116901

Penguji I

Drs. Abu Hanifah, M.Hum
NBM/NIDN: 618325/0210086901



Penguji II

Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 115252/0211048702

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M.Hum
NBM/NIDN: 618325/0210086901

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI KHOTIMAH

Nim : 642015052

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini ditulis dan hasil penelitian saya sendiri yang bukan merupakan plagiasi dan hasil orang lain. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Penulis



Siti Khotimah

Nim : 642015052

ABSTRAK

Siti Khotimah/ 642015052/ Ekonomi Syari'ah/ 2019. Judul dalam penelitian ini adalah "Sistem Bagi Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)". Skripsi, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. (2) Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. (3) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), adapun data yang didapatkan penulis, penulis lakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan angket. Data yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari proses wawancara serta angket. adapun data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Sari Mulya Mandiri tidak disebutkan pada awal akad, menurut pandangan hukum Islam hal tersebut tidak sah karena pembagian hasil harus disebutkan pada awal akad, faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu, (1) Faktor cuaca (2) Faktor tenaga kerja (3) Faktor perawatan (4) Faktor pengawasan.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Bagi Hasil *Muzara`ah*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan untuk :

- ❖ *Terhusus untuk Ibunda Sakirah dan Ayahanda Sanmulya*
- ❖ *Kakak-kakakku dan ayuk-ayuk iparku*
- ❖ *Terhusus untuk Amin Rohadi yang sudah memberi dukungan dan semangat.*
- ❖ *Kedua pembimbingku (Dr. Purmansyah Ariyadi, S.Ag., M.Hum dan Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy)*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang*
- ❖ *Guru-guruku dari SD sampai SMA*
- ❖ *Teman-teman KKN Angkatan Ke-50*
- ❖ *Ayuk-ayug Grup Fantastic (Endah Liliani, Tri Ajeng Nurul Amin, Tiarah Eka Wahyuni)*
- ❖ *Grup Gempa Squad*
- ❖ *Teman kosan Rani Rosita*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin) dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam senantiasa mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program S1 Jurusan Ekonomi Syariah dan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Sanmulya dan Ibunda Sakirah yang telah tulus membesarkan, membiayai serta mendoakan selama aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga Allah SWT selalu melindungi Ayah dan Ibu.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum.Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Purmansyah Ariyadi, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I, terimakasih atas bimbingannya yang penuh kesabaran dan senyum serta meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy. selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingannya yang penuh kesabaran dan senyum serta meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kakak-kakakku dan ayuk-ayuk iparku Samingin & Saripah, Sading & Komariah, Salimin & Suwati, Samijo & Titin Umi Narti, Sarman & Fitria, Sadikun & Tri Ningsih, Sagiman, Slamet terimakasih atas segala motivasi, semangat, dukungan, do'a, serta kasih sayangnya untuk keberhasilan Penulis.
8. Bapak Sawin Ifangi selaku ketua Koperasi Sari Mulnya Mandiri beserta Staf yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Palembang, Februari 2019

Penulis



Siti Khotimah

Nim : 642015052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BEBAS PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TEORI.....	16
A. Penelitian Sebelumnya	16
B. Landasan Teori	18
1. Pengertian Bagi Hasil Muzara‘ah (Mukhabarah).....	18
2. Dasar Hukum Muzara‘ah	21
3. Hukum-hukum Muzara‘ah yang Shahih dan Fasid.....	25
4. Rukun, Sifat dan Syarat-syarat Muzara‘ah	29
5. Bentuk-bentuk Akad Muzara‘ah	34
6. Berakhirnya Akad Muzara‘ah	36

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 37

- A. Sejarah Koperasi 37
- B. Letak Geografis Koperasi..... 39
- C. Visi dan Misi Koperasi..... 40
- D. Struktur Organisasi Koperasi 41
- E. Tugas dan Wewenang Koperasi 45

BAB IV ANALISA DATA..... 47

- A. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Muliasari
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin 47
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebun
Kelapa Sawit Di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin..... 51
- C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan
Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung
Lago Kabupaten Banyuasin 54

BAB V PENUTUP 56

- A. Kesimpulan..... 56
- B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Nama Ketua Kelompok Koperasi Sari Mulya Mandiri	38
Tabel 2 : Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muliasari	48
Tabel 3 : Daftar Penerimaan Hasil TBS Koperasi Sari Mulya Mandiri	50

DAFTAR GAMBAR

Stuktur Organisasi Koperasi	41
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang dianugrahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik yang ada di darat, di lautan maupun di udara merupakan modal dasar dalam pembangunan ekonomi nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat desa Muliasari khususnya, disamping itu mata pencaharian tersebut untuk menopang kehidupan manusia pada umumnya, agar terjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia maupun ekosistemnya.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan pemilik perkebunan, begitu juga dengan pemilik perkebunan yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2:

¹ Sony Hendri , *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim , 2013) hal. 1

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” Q.S al-Maidah/5:2²

Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dimana pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara`ah*, *al-Musaqah*.³ Hal ini merupakan bentuk dari akad atau transaksi *Muamalah* dalam Islam terutama di bidang pemanfaatan lahan garapan. Atas dasar keterangan di atas, maka kerja sama dengan sistem bagi hasil diakui keberadaannya dalam Agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan konsisten menurut aturan Islam maupun berdasarkan kesepakatan tentu akan dapat membantu pihak yang berakad atau bertransaksi *Muamalah* tersebut sesuai dengan aturan Islam. Diantara akad tersebut yang berkaitan dengan muamalah dalam Islam adalah akad *Muzara`ah*.⁴

Akad *Muzara`ah* merupakan penyerahan tanah kepada orang yang akan menanami atau menggarapnya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua

² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya*, (Surakarta. CV.Al-Hanan , 2009). hal. 106

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Prakteik*, cet. Ke-23, (Jakarta:Gema Insani, 2001) hal.90

⁴ Sony Hendri, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, hal. 6

(pemilik dan penggarap).⁵ *Al-Muzara`ah* sering kali diidentikkan dengan *Mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu:

Muzara`ah : benih dari pemilik lahan

Mukhabarah : benih dari penggarap.⁶

Dalam masalah bagi hasil, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar kondisi bagi hasil tetap sesuai dengan hukum Islam yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam masalah *Muzara`ah*. *Muzara`ah* merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena *Muzara`ah* pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan Syari`at atau *Maqasid al-Syari`ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia, dalam *Muzara`ah* Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkap oleh hukum Islam, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk-bentuk bagi hasil yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, dan semua aturan tersebut dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. *Maqasid Syari`ah* secara istilah adalah tujuan-tujuan Syari`at Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Oleh karena itu dalam perakteknya bagi hasil harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

Menurut tinjauan hukum Islam, setiap ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-3, (Jakarta : Amzah, 2015) hal. 393

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari`ah Dari Teori Ke Praktik*, hal. 99

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Ijma.

Dasar hukum bagi hasil berdasarkan ketentuan *Muzara'ah* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Zukhruf 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

*Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*⁷

Berdasarkan As-Sunnah dari Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِثَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Bahwa Rasulullah melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman”. (Muttafaq ‘alaih).⁸

Dasar hukum bagi hasil dalam berdasarkan Ijma yaitu: Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar:

⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 491

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hal. 395

*“Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara Muzara`ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa`ad bin Abi Waqash, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali”.*⁹

Pada saat ini masyarakat Desa Muliasari bekerjasama dengan Koperasi Sari Mulia Mandiri, masyarakat menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan kesepakatan yang telah disepakati, dimana sebuah Koperasi ini bekerjasama dengan PT Perkindo Makmur. Kini masyarakat Desa Muliasari merasa ada ketidakadilan dalam pembagian hasil lahan perkebunannya. Dari yang awal pembagiannya mencapai Rp 400.000 per hektar kini turun hingga Rp 50.000 perhektar, bahkan beberapa bulan petani tidak mendapat bagi hasil tersebut. Bagi hasil yang diberikan kepada petani sampai saat ini tidak dapat mencukupi kebutuhan petani, sehingga kondisi perekonomian petani semakin terpuruk, sehingga masyarakat ada yang berbuat kecurangan yaitu memanen lahan perkebunan tanpa sepengetahuan Koperasi.

Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Sari Mulia Mandiri dengan petani di Desa Muliasari. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Koperasi Sari Mulia Mandiri Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuwangi).

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit.*, hal. 99

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka penelitian perlu diadakan pembatasan masalah. Dalam hal ini yang menjadi batasan masalah ialah: Sistem bagi hasil dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil *Muzara`ah (Mukhabarah)* dalam perspektif hukum islam pada Koperasi Sari Mulia Mandiri Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan beberapa pihak tertentu :

a. Manfaat bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

b. Manfaat bagi Almamater

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dan menambah pengetahuan tentang teori-teori bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit menurut pandangan hukum Islam.

c. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi perusahaan dengan harapan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan lebih lanjut dalam pembagian sistem bagi hasil tanah perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliarsi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.¹⁰ Untuk lebih jelasnya agar peneliti ini lebih terarah kepada permasalahan yang akan dibahas (diteliti), maka perlu adanya batasan-batasan serta lingkup pembahasan melalui definisi operasional sebagai berikut :

1. **Sistem** adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur yang tergabung satu sama lain agar mempermudah laju aliran informasi, energi ataupun materi hingga dapat mencapai tujuan tertentu.

¹⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) hal. 86

2. **Bagi hasil** tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqih, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara`ah*, dan *al-Musaqah*. Itu merupakan sebagian dari bentuk akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan tanah.¹¹
3. **Perkebunan** adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
4. **Kelapa Sawit** adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.
5. **Perapektif** adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.
6. **Hukum Islam** adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit.*, hal. 90

¹² Ratih Apriliana Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) hal. 15

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi yaitu di kantor Koperasi Sari Mulia Mandiri yang berlokasi di Desa Muliastari dan petani kebun sawit di Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.¹⁴ Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga hasil wawancara

¹³ Wiratna Sujarweni, *Op.cit.*, hal. 19

¹⁴ *Ibid.*, hal. 73

peneliti dengan narasumber.¹⁵ data primer ini diperoleh dari Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliasari.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi dari perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya.¹⁶

Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Yusuf (2011) menjelaskan bahwa observasi merupakan pengamatan yang teliti dan sistematis tentang suatu objek, melalui observasi seseorang dapat mengetahui tingkah laku dari objek yang diamati.¹⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Muliasari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai proses pertemuan dua orang untuk bertukar

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.* hal. 74

¹⁷ Ferdiansyah, *Dasar Penelitian Kualitatif, cet. Ke-1*, (Jakarta : Herya Media, 2015) hal. 54

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

Penjelasan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan ketua koperasi yang bertanggung jawab kepada kelompok perkebunan kelapa sawit di desa Muliastari guna memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi.

c. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.¹⁹

Angket dalam penelitian ini adalah memberikan sebuah pertanyaan kepada ketua Koperasi dan para Staf Koperasi Sari Mulia Mandiri.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hal. 49

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Op.cit.*, hal. 75

²⁰ *Ibid.*, hal. 57

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data tentang hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

e. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²¹ Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar patton. Analisa data dapat dikatakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi catatan lapangan, dokumen foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.²² Analisa data merupakan tahapan yang kritis dengan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah.²³

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

²¹ Wiratna Sujarweni, *Op.cit.*, hal. 34

²² Ferdiansyah, *Op.cit.*, hal. 62

²³ Siti Herlinda, et. Al., *Metodologi Penelitian*, (Palembang : Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010) hal. 41

(*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Proses mencari dan menyusun searah sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dengan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁴

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Adapun yang terdapat dalam landasan teori adalah penelitian sebelumnya dan landasan teorinya.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, cet. Ke-18*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hal. 333

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Adapun yang terdapat dalam gambaran umum dalam penelitian adalah sejarah dari kota banyuasin khususnya di Desa Muliasari, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, dan letak geografisnya.

BAB IV ANALISA DATA

Adapun yang terdapat dalam hasil penelitian adalah sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ferdiansyah M. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Herya Media.
- Herlinda, Siti, et..al., 2010. *Metodologi Penelitian*. Palembang : Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung : Sinar Baru Algensido.
- RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surakarta : CV. Al-Hanan.
- Suhendi, Hendi H. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Syafe'i, Rachmat H. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Swastha, Basu Dr. dan Sukatjo Ibnu. 2007. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta : Liberty Wardi, Ahmad Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
- Zuhri, Moh, Dipl. Tafl dkk,1994. *Fiqh Empat Madzhab*. Semarang : CV. Asy Syifa.

B. Dokumen

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sari Muly mandiri, 2017.
- Buku Data Informasi Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 2016.

C. Penelitian Sebelumnya

Andi Arwani. *“Sistem Bagi Hasil (Muzara‘ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam,”* Universitas Islam Alauddin Makasar, 2014.

Dyah Ayu Mandaleka. *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama dan Pemilik Tanah,”* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Febrianzah Zahiruddin. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo,”* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Hendri, Sony. 2013. *“Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam,”* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ratih Apriliana Dewi. *“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi,”* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

D. Wawancara

Wawancara dengan Saudara Aditya Gunawan di Kantor Koperasi Sari Mulya Mandiri di Desa Mulasari pada tanggal 16 Februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Sawin Ifangi selaku ketua Koperasi Sari Mulya Mandiri di Desa Mulasari pada tanggal 15 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Samingin selaku ketua Kelompok E4-E5 di Desa Mulasari pada tanggal 18 Januari 2019.

Wawancara dengan bapak Slamet selaku Pemilik Lahan di Desa Mulasari pada tanggal 05 Februari 2019.

Wawancara dengan bapak Rudin selaku Pemilik Lahan di Desa Mulasari pada tanggal 05 Februari 2019.